



PUTUSAN

Nomor 168 K/PIDS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BOBY HENDRICA alias FATUR** ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sukagalih No. 211A/182A RT. 005/
RW. 004 Bandung-Jawa Barat atau Jalan
Rajawali Selatan II No. 1B RT. 018/002
Kelurahan Gunung Sahari Utara,
Kecamatan Sawah Besar-Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 07.35 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Celebrity Fitness Lapiazza Kelapa Gading Jakarta Utara, Apartemen Gading Nias Residence



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading dan Hotel C-One Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"melarikan wanita, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memiliki wanita itu baik dalam perkawinan, maupun di luar perkawinan"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi korban ASTUTI NUR ALI yang merupakan istri dari saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAH (menikah di KUA Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 46/46/I/2001 tanggal 12 Januari 2001) pergi *fitnes* ke Celebrity Fitnes Lapiazza Kelapa Gading dengan diantar oleh sopir bersama Sdr. WAHID dan turun di lantai basement. Pada saat itu sekitar jam 07.35 WIB saksi korban ASTUTI NUR ALI bersama dengan seorang *member fitnes* bernama EMILIA CONTESA memasuki lift lantai basemen, tiba-tiba Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR ikut masuk ke dalam lift tersebut dan langsung menemui saksi korban dengan berkata "IKUT GUA" namun saksi korban menjawab "TIDAK MAU, SAYA MAU IKUT MBAK INI" sambil tangan saksi korban menggandeng erat-erat tangan kanan EMILIA CONTESA dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, saat itu EMILIA CONTESA sempat bengong karena saksi korban baru kenal dengannya dan memang pada saat itu saksi korban hanya beralasan saja supaya Terdakwa BOBY tidak menyuruh saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa (sebagaimana dalam rekaman CCTV lift Lapiazza). Kemudian Terdakwa berkata "TERNYATA LO MASIH FITNES DI CELFIT" dan saksi korban menjawab "KATA SIAPA ? ORANG SAYA MAU KE RUMAH MBAK INI KOK" sambil tangan kiri saksi korban masih tetap menggandeng tangan kanan EMILIA CONTESA akan tetapi Terdakwa membantah dengan berkata "BOHONG! GUA UDAH TELPON KE CELFIT HARI JUMAT JAM 07.45, LO MASUK, MAKANYA PAGI-PAGI GUA SUDAH BANGUN NUNGGUIN LO". Pembicaraan ini berlangsung selama berada di dalam lift dari lantai basemen menuju ke lantai 1 Celebrity Fitness (Celfit) dan didengar oleh EMILIA CONTESA yang saat itu berada di samping kiri saksi korban dan karena saksi korban merasa takut, saksi korban berusaha menghindari sambil tetap menggandeng erat-erat tangan EMILIA CONTESA. Ketika saksi korban bersama dengan EMILIA CONTESA (sambil bergandengan tangan) berusaha untuk keluar dari dalam lift lantai 1, Terdakwa BOBY

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRICA alias FATUR melarang saksi korban untuk keluar dari dalam lift tersebut dan Terdakwa BOBY memaksa melepaskan gandengan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA yang pada akhirnya pegangan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA tersebut terlepas dan EMILIA CONTESA kemudian berjalan menuju ke Celebrity Fitnes, sementara saksi korban ASTUTI NUR ALI tinggal berdua dengan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR di dalam lift dan kemudian turun ke lantai dasar. Setelah itu saksi korban diajak keluar dari dalam lift oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dan ketika berada di depan lift, pada saat saksi korban ingin berjalan ke arah kanan, Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR malah menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengambil paksa tas milik saksi korban yang berwarna merah yang di dalamnya berisi handphone milik saksi. Kemudian saksi korban diajak paksa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diancam kalau tidak mau ikut dengan Terdakwa BOBY HENDRICA, saksi korban akan dibunuh dan anak saksi korban akan diculik. Karena takut dengan ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dengan sangat terpaksa mengikuti apa yang dimaui Terdakwa BOB HENDRICA tersebut. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA berjalan kaki melewati lantai basement menuju ke area parkir sepeda motor di Ruko Indobangun Kelapa Gading dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat (posisi saksi korban berada satu langkah di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa BOBY berada di sebelah kanan satu langkah di depan saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa tetap memegang tas milik saksi korban). Selanjutnya saksi korban diajak pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Kawasaki warna hijau No. Pol. : B-6437-VFP menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading, dalam perjalanan dari Lapiazza menuju Apartemen Gading Nias dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan ancaman lagi kepada saksi korban dengan berkata "IKUT GUE, KALAU TIDAK AKAN SAYA CULIK ANAK KAMU !". Ketika berada dalam perjalanan, saksi korban takut melakukan tindakan nekat seperti melompat dari sepeda motor karena Terdakwa BOBY mengemudikan sepeda motor dalam keadaan kencang (kecepatan tinggi). Setelah sampai di tempat tujuan yaitu di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara, Terdakwa BOBBY mengajak saksi korban turun dari sepeda motornya dan terus menggandeng tangan saksi korban dengan kuat/erat. Setelah itu, Terdakwa BOBY membawa saksi korban menuju mobil sedan Proton warna hitam No. Pol. : B-1664-FKB

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir di Apartemen Gading Nias lalu membawa saksi korban keluar dari Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih. Ketika berada di dalam mobil, saksi korban disuruh duduk di bangku depan sebelah kiri dan Terdakwa BOBY duduk di bangku depan sebelah kanan sambil mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih tersebut, Terdakwa BOBY mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya lalu mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan "GUE BUNUH ELO" ketika mereka berada di dalam mobil. Selain itu, Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata "GUE RUSAK MUKA ELO" dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban ditambah lagi dalam kondisi pintu mobil tersebut dalam keadaan dikunci *central lock*. Ketika sampai di Hotel C-One Cempaka Putih sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA menyewa sebuah kamar. Setelah itu, Terdakwa BOBY mengarahkan saksi korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang disewa Terdakwa. Setelah sampai di kamar hotel yang disewa Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengannya. Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian yang saksi korban kenakan dengan cara paksa dan dengan ancaman dengan cara alat penyetrum listrik di hadapan saksi korban yang terlihat cahaya kilat serta bunyi "KREK KREK". Bahkan alat tersebut sempat ditempelkan ke perut saksi korban namun dalam kondisi alat penetrum tersebut tidak dinyalakan. Ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA dengan alat penyetrum listrik tersebut membuat saksi menjadi sangat ketakutan, sehingga akhirnya saksi korban dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan, mau melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Terdakwa BOBY HENDRICA. Setelah melakukan hubungan badan 1 (satu) kali di hotel C- One tersebut, saksi korban mendengar pelaku memesan atau menyewa apartemen Gading Nias Residence melalui telepon kepada seseorang yang bernama ANE dengan berbahasa Sunda. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA mengajak saksi korban keluar dari dalam hotel tersebut dan menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading dengan menggunakan mobil sedan Proton warna hitam No. Pol: B-1664-FKB. Bahwa di dalam mobil tersebut, saksi tidak lagi disuruh duduk di depan akan tetapi saksi korban disuruh duduk di bangku belakang dengan posisi tangan kanan saksi korban diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah. Bahwa ketika berada di dalam mobil tersebut saksi korban juga masih diancam dengan

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya dan diacung-acungkan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku. Sesampainya di area parkir mobil apartemen tersebut dimana cuaca pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis, saksi korban ditinggal sendirian berada di dalam mobil dalam kondisi mesin mobil mati, seluruh kaca serta pintu dikunci (*central lock*) dan kunci kontak mobil dicabut. Sedangkan tangan kanan saksi korban masih tetap diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah, sehingga saksi korban tidak dapat melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa BOBY HENDRICA kembali lagi ke mobil dengan membawa kunci apartemen. Terdakwa lalu membuka borgol tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak oleh Terdakwa BOBY HENDRICA keluar dari dalam mobil dalam kondisi tangan kiri Terdakwa BOBY HENDRICA menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat menuju ke lift. Sesampai di lift, Terdakwa BOBY menekan tombol lift dengan tujuan ke lantai 25. Sesampainya saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA di salah satu kamar Apartemen Gading Nias Residence Tower di lantai 25 tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA kembali untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Kalau tidak mau melayani nafsu Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, Terdakwa BOBY HENDRICA mengancam akan menggantung badan saksi korban lalu akan memotong-motong badan saksi korban serta akan membuang badan saksi korban ke laut sedangkan kepala saksi korban akan diberikan kepada suami saksi korban. Persetubuhan dengan Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, terpaksa dilakukan kembali oleh saksi korban.

Bahwa pada saat saksi korban berada di apartemen tersebut, saksi korban ada meminta ijin kepada Terdakwa BOBY untuk pulang ke rumah dan meminta tas serta handphone milik saksi korban, akan tetapi Terdakwa BOBY justru menampar pipi kiri kanan saksi korban sebanyak satu kali. Selain itu, Terdakwa BOBY HENDRICA malah mencekik leher saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan akan melukai wajah saksi korban dengan menggunakan garpu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa BOBY HENDRICA pada saat kejadian. Bahwa ketika saksi korban berada di dalam apartemen tersebut, Terdakwa ada mengikat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi saksi korban duduk di tempat tidur dan Terdakwa baru membuka ikatan tali rafia tersebut ketika saksi korban disuapi makan malam oleh Terdakwa BOBY. Bahwa ketika malam hari, kunci pintu apartemen yang disewa Terdakwa BOBY tersebut,



disimpan Terdakwa di dalam kantong celana panjang jeans yang Terdakwa BOBY kenakan sehingga tidak memungkinkan bagi saksi korban untuk mengambil kunci pintu apartemen yang berada di kantong celana jeans yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian apalagi untuk bisa keluar atau melarikan diri dari kamar apartemen tersebut.

Pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB, ketika Terdakwa BOBY HENDRICA masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar, Terdakwa BOBY HENDRICA lupa mencabut anak kunci pintu kamar apartemen ketika Terdakwa BOBY HENDRICA kembali ke kamar apartemen setelah membeli sarapan (posisi kunci kamar apartemen masih tergantung di pintu apartemen) sehingga saksi korban melihat ada kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari kamar apartemen tersebut dan meninggalkan Terdakwa BOBY HENDRICA yang ada di dalam kamar mandi apartemen. Ketika saksi korban keluar dari kamar apartemen tersebut, kunci pintu apartemen yang menggantung tersebut saksi korban cabut lalu saksi korban pun mengunci pintu apartemen dari luar sehingga Terdakwa BOBY terkunci di dalam kamar apartemen tersebut. Setelah itu saksi korban pun turun dari kamar di lantai 25 tersebut dan naik ojek pulang ke rumah saksi korban yang berada di Gading Park View Jakarta Utara. Kemudian, saksi korban pun melaporkan apa yang dialami oleh saksi korban kepada suami saksi korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BOBY HENDRICA kepada saksi korban. Selanjutnya suami saksi korban (ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP) dan saksi korban segera melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa BOBY terhadap saksi korban ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 17/IV/PKT/01/2015 tanggal 14 April 2015, yang ditandatangani oleh dr. YUDY, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/RSCM yang telah memeriksa ASTUTI NUR ALI pada tanggal 13 Januari 2015, menerangkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Status Lokalis :

- a. Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar warna ungu kemerahan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- b. Pada payudara kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar warna ungu kecoklatan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter



kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- c. Pada payudara kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar warna ungu kecoklatan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- d. Tepat pada siku kanan, terdapat memar warna ungu berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- e. Pada lengan bawah kanan sisi depan, dua sentimeter di atas pergelangan, terdapat memar warna ungu berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Genetalia :

- 1. Mulut alat kelamin :

Pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, posisi jam empat sesuai arah putaran jarum jam, terdapat daerah berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; pada posisi jam tujuh berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

- 2. Selaput dara :

Pada posisi jam tiga, enam, sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam, terdapat robekan lama yang mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru seperti yang diakui korban. Selanjutnya, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan lama. Ditemukan pula memar-memar pada leher, payudara, siku dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani atau pun sel sperma.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR BOBY HENDRICA alias FATUR, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan itu*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula dari saksi korban ASTUTI NUR ALI yang merupakan istri dari saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP (menikah di KUA Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001) pergi fitnes ke Celebrity Fitnes Lapiazza Kelapa Gading dengan diantar oleh sopir bersama Sdr. WAHID dan turun di lantai basement. Pada saat itu sekitar jam 07.35 WIB saksi korban ASTUTI NUR ALI bersama dengan seorang member fitnes bernama EMILIA CONTESA memasuki lift lantai basemen, tiba-tiba Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR ikut masuk ke dalam lift tersebut dan langsung menemui saksi korban dengan berkata "IKUT GUA" namun saksi korban menjawab "TIDAK MAU, SAYA MAU IKUT MBAK INI" sambil tangan saksi korban menggandeng erat-erat tangan kanan EMILIA CONTESA dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, saat itu EMILIA CONTESA sempat bengong karena saksi korban baru kenal dengannya dan memang pada saat itu saksi korban hanya beralasan saja supaya Terdakwa BOBY tidak menyuruh saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa (sebagaimana dalam rekaman CCTV lift Lapiazza). Kemudian Terdakwa berkata "TERNYATA LO MASIH FITNES DI CELFIT" dan saksi korban menjawab "KATA SIAPA ? ORANG SAYA MAU KE RUMAH MBAK INI KOK" sambil tangan kiri saksi korban masih tetap menggandeng tangan kanan EMILIA CONTESA akan tetapi Terdakwa membantah dengan berkata "BOHONG! GUA UDAH TELPON KE CELFIT HARI JUMAT JAM 07.45, LO MASUK, MAKANYA PAGI-PAGI GUA SUDAH BANGUN NUNGGUIN LO". Pembicaraan ini berlangsung selama berada di dalam lift dari lantai basemen menuju ke lantai 1 Celebrity Fitness (Celfit) dan didengar oleh EMILIA CONTESA yang saat itu berada di samping kiri saksi korban dan karena saksi korban merasa takut, saksi korban berusaha menghindar sambil tetap menggandeng erat-erat tangan EMILIA CONTESA. Ketika saksi korban bersama dengan EMILIA CONTESA (sambil bergandengan tangan) berusaha untuk keluar dari dalam lift lantai 1 Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR melarang saksi korban untuk keluar dari dalam lift tersebut dan Terdakwa BOBY memaksa melepaskan gandengan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA yang pada akhirnya pegangan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA tersebut terlepas dan EMILIA CONTESA kemudian berjalan menuju ke Celebrity Fitnes, sementara saksi korban ASTUTI NUR ALI tinggal berdua dengan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR di dalam lift dan kemudian turun ke lantai dasar. Setelah itu saksi korban diajak keluar dari dalam lift oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dan ketika berada di depan lift, pada saat saksi korban ingin berjalan ke arah kanan, Terdakwa BOBY HENDRICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FATUR malah menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengambil paksa tas milik saksi korban yang berwarna merah yang di dalamnya berisi handphone milik saksi. Kemudian saksi korban diajak paksa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diancam kalau tidak mau ikut dengan Terdakwa BOBY HENDRICA, saksi korban akan dibunuh dan anak saksi korban akan diculik. Karena takut dengan ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dengan sangat terpaksa mengikuti apa yang dimaui Terdakwa BOB HENDRICA tersebut. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA berjalan kaki melewati lantai basement menuju ke area parkir sepeda motor di Ruko Indobangun Kelapa Gading dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat (posisi saksi korban berada satu langkah di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa BOBY berada di sebelah kanan satu langkah di depan saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa tetap memegang tas milik saksi korban). Selanjutnya saksi korban diajak pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Kawasaki warna hijau No. Pol. : B-6437-VFP menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading, dalam perjalanan dari Lapiazza menuju Apartemen Gading Nias dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan ancaman lagi kepada saksi korban dengan berkata "IKUT GUE, KALAU TIDAK AKAN SAYA CULIK ANAK KAMU !". Ketika berada dalam perjalanan, saksi korban takut melakukan tindakan nekat seperti melompat dari sepeda motor karena Terdakwa BOBY mengemudikan sepeda motor dalam keadaan kencang (kecepatan tinggi). Setelah sampai di tempat tujuan yaitu di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara, Terdakwa BOBBY mengajak saksi korban turun dari sepeda motornya dan terus menggandeng tangan saksi korban dengan kuat/erat. Setelah itu, Terdakwa BOBY membawa saksi korban menuju mobil sedan Proton warna hitam No. Pol. : B-1664-FKB yang diparkir di Apartemen Gading Nias lalu membawa saksi korban keluar dari Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih. Ketika berada di dalam mobil, saksi korban disuruh duduk di bangku depan sebelah kiri dan Terdakwa BOBY duduk di bangku depan sebelah kanan sambil mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih tersebut, ketika berada di dalam mobil, Terdakwa BOBY mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya lalu mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan "GUE BUNUH ELO". Selain itu, Terdakwa juga mengancam

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan berkata "GUE RUSAK MUKA ELO" untuk menakut-nakuti saksi korban yang mana pintu mobil tersebut dalam keadaan dikunci *central lock*.

Ketika sampai di Hotel C-One Cempaka Putih sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA menyewa sebuah kamar. Setelah itu, Terdakwa BOBY mengarahkan saksi korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang disewa Terdakwa. Setelah sampai di kamar hotel yang disewa Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengannya. Saksi korban ASTUTI berada di Hotel C-One bersama Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut selama 3 (tiga) jam dalam kondisi pintu hotel dikunci oleh Terdakwa dan kunci pintu hotel dikunci dipegang Terdakwa. Bahwa saksi korban tidak diperbolehkan keluar dari kamar hotel bahkan handphone milik saksi korban diambil dan dimatikan oleh Terdakwa BOBY HENDRICA. Bahwa suami saksi korban yaitu saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP, ketika mengetahui istrinya belum pulang ke rumah (sekitar pukul 10.00 WIB, biasanya saksi korban sudah pulang ke rumah dari kegiatan rutin fitnessnya) pada pukul 11.16 WIB menelphone ke nomor handphone istrinya ASTUTI (08119773010) dalam kondisi handphone aktif tetapi tidak diangkat. Kemudian saksi ANDITIA menelphone kembali ke nomor handphone istrinya pada pukul 13.16 WIB dan pada pukul 14.14 WIB, handphone milik saksi korban sudah tidak aktif lagi.

Setelah melakukan hubungan badan 1 (satu) kali di hotel C-One tersebut, saksi korban mendengar pelaku memesan atau menyewa apartemen Gading Nias Residence melalui telepon kepada seseorang yang bernama ANE dengan berbahasa Sunda. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA mengajak saksi korban keluar dari dalam hotel tersebut dan menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading dengan menggunakan mobil sedan Proton warna hitam No. Pol: B-1664-FKB. Bahwa di dalam mobil tersebut, saksi tidak lagi disuruh duduk di depan akan tetapi saksi korban disuruh duduk di bangku belakang dengan posisi tangan kanan saksi korban diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah. Bahwa ketika berada di dalam mobil tersebut saksi korban juga masih diancam dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya dan diacung-acungkan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku. Sesampainya di area parkir mobil apartemen tersebut dimana cuaca pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis, saksi korban ditinggal sendirian berada di dalam mobil dalam kondisi mesin

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mati, seluruh kaca serta pintu dikunci (*central lock*) dan kunci kontak mobil dicabut. Sedangkan tangan kanan saksi korban masih tetap diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah, hal ini berlangsung sekitar lima menit lamanya sehingga saksi korban tidak dapat melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa BOBY HENDRICA kembali lagi ke mobil dengan membawa kunci apartemen. Lalu Terdakwa membuka borgol tangan kanan saksi korban, setelah itu saksi korban diajak oleh Terdakwa BOBY HENDRICA keluar dari dalam mobil dalam kondisi tangan kiri Terdakwa BOBY HENDRICA menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat menuju ke lift dan menekan tombol lift dengan tujuan ke lantai 25. Sesampainya saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA ke salah satu kamar Apartemen Gading Nias Residence Tower di lantai 25 tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA kembali untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh.

Bahwa selama saksi korban berada di dalam apartemen tersebut, Terdakwa mengikat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi saksi korban duduk di tempat tidur. Terdakwa baru membuka ikatan tali rafia tersebut ketika saksi korban disuapi makan malam. Pada waktu malam hari, kunci apartemen disimpan Terdakwa di dalam kantong celana panjang jeans yang Terdakwa kenakan sehingga tidak memungkinkan saksi korban untuk keluar atau melarikan diri dari Terdakwa BOBY HENDRICA.

Pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB, ketika Terdakwa BOBY HENDRICA masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar, Terdakwa BOBY HENDRICA lupa mencabut anak kunci pintu kamar apartemen ketika Terdakwa BOBY HENDRICA kembali ke kamar apartemen setelah membeli sarapan (posisi kunci kamar apartemen masih tergantung di pintu apartemen) sehingga saksi korban melihat ada kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari kamar apartemen tersebut dan meninggalkan Terdakwa BOBY HENDRICA yang ada di dalam kamar mandi apartemen. Ketika saksi korban keluar dari kamar apartemen tersebut, kunci pintu apartemen yang menggantung tersebut saksi korban cabut lalu saksi korban pun mengunci pintu apartemen dari luar sehingga Terdakwa BOBY HENDRICA terkunci di dalam kamar apartemen tersebut. Setelah itu saksi korban pun turun dari kamar di lantai 25 tersebut dan naik ojek pulang ke rumah saksi korban yang berada di Gading Park View Jakarta Utara. Kemudian, saksi korban pun melaporkan apa yang dialami oleh saksi korban kepada suami saksi korban

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BOBY HENDRICA kepada saksi korban. Selanjutnya suami saksi korban (ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP) dan saksi korban segera melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa BOBY terhadap saksi korban ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa la Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR BOBY HENDRICA alias FATUR, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan tindak pidana *“dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”*, dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban ASTUTI NUR ALI yang merupakan istri dari saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP (menikah di KUA Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 46/46/I/2001 tanggal 12 Januari 2001) pergi *fitnes* ke Celebrity Fitnes Lapiazza Kelapa Gading dengan diantar oleh sopir bersama Sdr. WAHID dan turun di lantai basement. Pada saat itu sekitar jam 07.35 WIB saksi korban ASTUTI NUR ALI bersama dengan seorang *member fitnes* bernama EMILIA CONTESA memasuki lift lantai basemen, tiba-tiba Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR ikut masuk ke dalam lift tersebut dan langsung menemui saksi korban dengan berkata “IKUT GUA” namun saksi korban menjawab “TIDAK MAU, SAYA MAU IKUT MBAK INI” sambil tangan saksi korban menggandeng erat-erat tangan kanan EMILIA CONTESA dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, saat itu EMILIA CONTESA sempat bengong karena saksi korban baru kenal dengannya dan memang pada saat itu saksi korban hanya beralasan saja supaya Terdakwa BOBY tidak menyuruh saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa (sebagaimana dalam rekaman CCTV lift Lapiazza). Kemudian Terdakwa berkata “TERNYATA LO MASIH FITNES DI CELFIT” dan saksi korban menjawab “KATA SIAPA ? ORANG SAYA MAU KE RUMAH MBAK INI KOK” sambil tangan kiri saksi korban masih tetap menggandeng tangan kanan EMILIA CONTESA akan tetapi Terdakwa membantah dengan berkata “BOHONG! GUA UDAH TELPON KE CELFIT HARI JUMAT JAM 07.45, LO MASUK, MAKANYA PAGI-PAGI GUA SUDAH BANGUN NUNGGUIN LO”. Pembicaraan ini berlangsung selama berada di dalam lift dari lantai basemen menuju ke lantai 1 Celebrity Fitness (Celfit) dan didengar oleh EMILIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTESA yang saat itu berada di samping kiri saksi korban dan karena saksi korban merasa takut, saksi korban berusaha menghindar sambil tetap menggandeng erat-erat tangan EMILIA CONTESA. Ketika saksi korban bersama dengan EMILIA CONTESA (sambil bergandengan tangan) berusaha untuk keluar dari dalam lift lantai 1 Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR melarang saksi korban untuk keluar dari dalam lift tersebut dan Terdakwa BOBY memaksa melepaskan gandengan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA yang pada akhirnya pegangan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA tersebut terlepas dan EMILIA CONTESA kemudian berjalan menuju ke Celebrity Fitnes, sementara saksi korban ASTUTI NUR ALI tinggal berdua dengan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR di dalam lift dan kemudian turun ke lantai dasar. Setelah itu saksi korban diajak keluar dari dalam lift oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dan ketika berada di depan lift, pada saat saksi korban ingin berjalan ke arah kanan, Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR malah menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengambil paksa tas milik saksi korban yang berwarna merah yang di dalamnya berisi handphone milik saksi. Kemudian saksi korban diajak paksa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diancam kalau tidak mau ikut dengan Terdakwa BOBY HENDRICA, saksi korban akan dibunuh dan anak saksi korban akan diculik. Karena takut dengan ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dengan sangat terpaksa mengikuti apa yang dimaui Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA berjalan kaki melewati lantai basement menuju ke area parkir sepeda motor di Ruko Indobangun Kelapa Gading dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat (posisi saksi korban berada satu langkah di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa BOBY berada di sebelah kanan satu langkah di depan saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa tetap memegang tas milik saksi korban). Selanjutnya saksi korban diajak pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Kawasaki warna hijau No. Pol. : B-6437-VFP menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading, dalam perjalanan dari Lapiazza menuju Apartemen Gading Nias dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan ancaman lagi kepada saksi korban dengan berkata "IKUT GUE, KALAU TIDAK AKAN SAYA CULIK ANAK KAMU !". Ketika berada dalam perjalanan, saksi korban takut melakukan tindakan nekat seperti melompat dari sepeda motor karena Terdakwa BOBY mengemudikan sepeda motor dalam keadaan kencang

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



(kecepatan tinggi). Setelah sampai di tempat tujuan yaitu di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara, Terdakwa BOBBY mengajak saksi korban turun dari sepeda motornya dan terus menggandeng tangan saksi korban dengan kuat/erat. Setelah itu, Terdakwa BOBY membawa saksi korban menuju mobil sedan Proton warna hitam No. Pol. : B-1664-FKB yang diparkir di Apartemen Gading Nias lalu membawa saksi korban keluar dari Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih. Ketika berada di dalam mobil, saksi korban disuruh duduk di bangku depan sebelah kiri dan Terdakwa BOBY duduk di bangku depan sebelah kanan sambil mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih tersebut, ketika berada di dalam mobil, Terdakwa BOBY mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya lalu mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan "GUE BUNUH ELO". Selain itu, Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata "GUE RUSAK MUKA ELO" untuk menakut-nakuti saksi korban yang mana pintu mobil tersebut dalam keadaan dikunci *central lock*. Ketika sampai di Hotel C-One Cempaka Putih sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA menyewa sebuah kamar. Setelah itu, Terdakwa BOBY mengarahkan saksi korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang disewa Terdakwa. Setelah sampai di kamar hotel yang disewa Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengannya. Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian yang saksi korban kenakan dengan cara paksa dan dengan ancaman dengan cara alat penyetrum listrik di hadapan saksi korban yang terlihat cahaya kilat serta bunyi "KREK KREK". Bahkan alat tersebut sempat ditempelkan ke perut saksi korban namun dalam kondisi alat penetrum tersebut tidak dinyalakan. Ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA dengan alat penyetrum listrik tersebut membuat saksi menjadi sangat ketakutan, sehingga akhirnya saksi korban dalam keadaan terpaksa dan tekanan mau melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Terdakwa BOBY HENDRICA. Saksi korban disuruh terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa BOB HENDRICA menggenggam kedua tangan saksi korban dengan kencang/kuat sehingga menyebabkan saksi korban tidak berdaya. Setelah itu Terdakwa BOBY HENDRICA naik ke atas tubuh saksi korban lalu memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang kemaluan/vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kemaluan saksi korban.



Bahwa persetubuhan tersebut, dilakukan kembali oleh Terdakwa BOBY HENDRICA terhadap saksi korban ASTUTI NUR ALI di Apartemen Gading Nias Residence Tower di lantai 25. Di Apartemen Gading Nias Residence tersebut, saksi korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA kembali untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan ancaman kalau tidak mau melayani nafsu Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, Terdakwa BOBY HENDRICA akan menggantung badan saksi korban lalu akan memotong-motong badan saksi korban serta akan membuang badan saksi korban ke laut sedangkan kepala saksi korban akan diberikan kepada suami saksi korban. Terdakwa BOBY HENDRICA lalu membuka paksa seluruh pakaian yang saksi korban kenakan. Setelah itu, saksi korban disuruh terlentang di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa BOB HENDRICA menggenggam kedua tangan saksi korban dengan kencang/kuat sehingga menyebabkan saksi korban tidak berdaya. Lalu Terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban kemudian Terdakwa BOB HENDRICA memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang kelamin/vagina saksi korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam alat kemaluan saksi korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 17/IV/PKT/01/2015 tanggal 14 April 2015, yang ditandatangani oleh dr. YUDY, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/RSCM yang telah memeriksa ASTUTI NUR ALI pada tanggal 13 Januari 2015, menerangkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Status Lokalis :

- a. Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar warna ungu kemerahan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- b. Pada payudara kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar warna ungu kecoklatan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada payudara kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar warna ungu kecoklatan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- d. Tepat pada siku kanan, terdapat memar warna ungu berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada lengan bawah kanan sisi depan, dua sentimeter di atas pergelangan, terdapat memar warna ungu berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan genetalia :

1. Mulut alat kelamin :

Pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, posisi jam empat sesuai arah putaran jarum jam, terdapat daerah berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; pada posisi jam tujuh berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

2. Selaput dara :

Pada posisi jam tiga, enam, sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam, terdapat robekan lama yang mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru seperti yang diakui korban. Selanjutnya, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan lama. Ditemukan pula memar-memar pada leher, payudara, siku dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani atau pun sel sperma.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Ia Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR BOBY HENDRICA alias FATUR, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu di atas, melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban ASTUTI NUR ALI yang merupakan istri dari saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP (menikah di KUA Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 46/46/I/2001 tanggal 12 Januari 2001) pergi *fitnes* ke Celebrity Fitnes Lapiazza Kelapa Gading dengan diantar oleh sopir bersama Sdr. WAHID dan turun di lantai basement. Pada saat itu sekitar jam 07.35 WIB saksi korban ASTUTI NUR ALI bersama dengan seorang *member fitnes* bernama EMILIA CONTESSA memasuki lift lantai basemen, tiba-tiba Terdakwa BOBY HENDRICA alias

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATUR ikut masuk ke dalam lift tersebut dan langsung menemui saksi korban dengan berkata "IKUT GUA" namun saksi korban menjawab "TIDAK MAU, SAYA MAU IKUT MBAK INI" sambil tangan saksi korban menggandeng erat-erat tangan kanan EMILIA CONTESA dengan menggunakan tangan kiri saksi korban, saat itu EMILIA CONTESA sempat bengong karena saksi korban baru kenal dengannya dan memang pada saat itu saksi korban hanya beralasan saja supaya Terdakwa BOBY tidak menyuruh saksi korban untuk ikut dengan Terdakwa (sebagaimana dalam rekaman CCTV lift Lapiazza). Kemudian Terdakwa berkata "TERNYATA LO MASIH FITNES DI CELFIT" dan saksi korban menjawab "KATA SIAPA ? ORANG SAYA MAU KE RUMAH MBAK INI KOK" sambil tangan kiri saksi korban masih tetap menggandeng tangan kanan EMILIA CONTESA akan tetapi Terdakwa membantah dengan berkata "BOHONG! GUA UDAH TELPON KE CELFIT HARI JUMAT JAM 07.45, LO MASUK, MAKANYA PAGI-PAGI GUA SUDAH BANGUN NUNGGUIN LO". Pembicaraan ini berlangsung selama berada di dalam lift dari lantai basemen menuju ke lantai 1 Celebrity Fitness (Celfit) dan didengar oleh EMILIA CONTESA yang saat itu berada di samping kiri saksi korban dan karena saksi korban merasa takut, saksi korban berusaha menghindar sambil tetap menggandeng erat-erat tangan EMILIA CONTESA. Ketika saksi korban bersama dengan EMILIA CONTESA (sambil bergandengan tangan) berusaha untuk keluar dari dalam lift lantai 1, Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR melarang saksi korban untuk keluar dari dalam lift tersebut dan Terdakwa BOBY memaksa melepaskan gandengan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA yang pada akhirnya pegangan tangan saksi korban dengan EMILIA CONTESA tersebut terlepas dan EMILIA CONTESA kemudian berjalan menuju ke Celebrity Fitnes, sementara saksi korban ASTUTI NUR ALI tinggal berdua dengan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR di dalam lift dan kemudian turun ke lantai dasar. Setelah itu saksi korban diajak keluar dari dalam lift oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dan ketika berada di depan lift, pada saat saksi korban ingin berjalan ke arah kanan, Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR malah menarik tangan kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengambil paksa tas milik saksi korban yang berwarna merah yang di dalamnya berisi handphone milik saksi. Kemudian saksi korban diajak paksa pergi meninggalkan tempat tersebut dan diancam kalau tidak mau ikut dengan Terdakwa BOBY HENDRICA, saksi korban akan dibunuh dan anak saksi korban akan diculik. Karena takut dengan ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi korban dengan sangat terpaksa mengikuti apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaui Terdakwa BOB HENDRICA tersebut. Setelah itu saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA berjalan kaki melewati lantai basement menuju ke area parkir sepeda motor di Ruko Indobangun Kelapa Gading dan selama dalam perjalanan Terdakwa selalu menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat (posisi saksi korban berada satu langkah di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Terdakwa BOBY berada di sebelah kanan satu langkah di depan saksi korban sambil tangan kanan Terdakwa tetap memegang tas milik saksi korban). Selanjutnya saksi korban diajak pergi oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bebek merk Kawasaki warna hijau No. Pol. : B-6437-VFP menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading, dalam perjalanan dari Lapiazza menuju Apartemen Gading Nias dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan ancaman lagi kepada saksi korban dengan berkata "IKUT GUE, KALAU TIDAK AKAN SAYA CULIK ANAK KAMU !". Ketika berada dalam perjalanan, saksi korban takut melakukan tindakan nekat seperti melompat dari sepeda motor karena Terdakwa BOBY mengemudikan sepeda motor dalam keadaan kencang (kecepatan tinggi). Setelah sampai di tempat tujuan yaitu di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara, Terdakwa BOBBY mengajak saksi korban turun dari sepeda motornya dan terus menggandeng tangan saksi korban dengan kuat/erat. Setelah itu, Terdakwa BOBY membawa saksi korban menuju mobil sedan Proton warna hitam No. Pol. : B-1664-FKB yang diparkir di Apartemen Gading Nias lalu membawa saksi korban keluar dari Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih. Ketika berada di dalam mobil, saksi korban disuruh duduk di bangku depan sebelah kiri dan Terdakwa BOBY duduk di bangku depan sebelah kanan sambil mengemudikan mobilnya. Dalam perjalanan menuju ke Hotel C-One Cempaka Putih tersebut, Terdakwa BOBY mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya lalu mengacung-acungkan pisau tersebut ke arah wajah saksi korban sambil mengatakan "GUE BUNUH ELO" ketika mereka berada di dalam mobil. Selain itu, Terdakwa juga mengancam saksi korban dengan berkata "GUE RUSAK MUKA ELO" dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi korban ditambah lagi dalam kondisi pintu mobil tersebut dalam keadaan dikunci *central lock*. Ketika sampai di Hotel C-One Cempaka Putih sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA menyewa sebuah kamar. Setelah itu, Terdakwa BOBY mengarahkan saksi korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel yang disewa Terdakwa. Setelah sampai di kamar hotel yang disewa Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, saksi

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengannya. Terdakwa lalu membuka seluruh pakaian yang saksi korban kenakan dengan cara paksa dan dengan ancaman dengan cara alat penyetrum listrik di hadapan saksi korban yang terlihat cahaya kilat serta bunyi "KREK KREK". Bahkan alat tersebut sempat ditempelkan ke perut saksi korban namun dalam kondisi alat penetrum tersebut tidak dinyalakan. Ancaman Terdakwa BOBY HENDRICA dengan alat penyetrum listrik tersebut membuat saksi menjadi sangat ketakutan, sehingga akhirnya saksi korban dalam keadaan terpaksa dan dalam tekanan, mau melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Terdakwa BOBY HENDRICA. Setelah melakukan hubungan badan 1 (satu) kali di hotel C-One tersebut, saksi korban mendengar pelaku memesan atau menyewa apartemen Gading Nias Residence melalui telepon kepada seseorang yang bernama ANE dengan berbahasa Sunda. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa BOBY HENDRICA mengajak saksi korban keluar dari dalam hotel tersebut dan menuju ke Apartemen Gading Nias Residence Kelapa Gading dengan menggunakan mobil sedan Proton warna hitam No. Pol: B-1664-FKB. Bahwa di dalam mobil tersebut, saksi tidak lagi disuruh duduk di depan akan tetapi saksi korban disuruh duduk di bangku belakang dengan posisi tangan kanan saksi korban diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah. Bahwa ketika berada di dalam mobil tersebut saksi korban juga masih diancam dengan menggunakan pisau bergagang plastik warna hitam yang sudah dibuka dari sarungnya dan diacung-acungkan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pelaku. Sesampainya di area parkir mobil apartemen tersebut dimana cuaca pada saat itu dalam keadaan hujan gerimis, saksi korban ditinggal sendirian berada di dalam mobil dalam kondisi mesin mobil mati, seluruh kaca serta pintu dikunci (*central lock*) dan kunci kontak mobil dicabut. Sedangkan tangan kanan saksi korban masih tetap diborgol ke sabuk pengaman bangku mobil belakang bagian tengah, sehingga saksi korban tidak dapat melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa BOBY HENDRICA kembali lagi ke mobil dengan membawa kunci apartemen. Terdakwa lalu membuka borgol tangan kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban diajak oleh Terdakwa BOBY HENDRICA keluar dari dalam mobil dalam kondisi tangan kiri Terdakwa BOBY HENDRICA menggandeng tangan kanan saksi korban dengan kuat menuju ke lift. Sesampai di lift, Terdakwa BOBY menekan tombol lift dengan tujuan ke lantai 25. Sesampainya saksi korban dan Terdakwa BOBY HENDRICA di salah satu kamar Apartemen Gading Nias Residence Tower di lantai 25 tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dipaksa Terdakwa BOBY HENDRICA kembali untuk melakukan hubungan badan atau bersetubuh. Kalau tidak mau melayani nafsu Terdakwa BOB HENDRICA tersebut, Terdakwa BOBY HENDRICA mengancam akan menggantung badan saksi korban lalu akan memotong-motong badan saksi korban serta akan membuang badan saksi korban ke laut sedangkan kepala saksi korban akan diberikan kepada suami saksi korban. Persetubuhan dengan Terdakwa BOBY HENDRICA tersebut, terpaksa dilakukan kembali oleh saksi korban.

Bahwa pada saat saksi korban berada di apartemen tersebut, saksi korban ada meminta ijin kepada Terdakwa BOBY untuk pulang ke rumah dan meminta tas serta handphone milik saksi korban, akan tetapi Terdakwa BOBY justru menampar pipi kiri kanan saksi korban sebanyak satu kali. Selain itu, Terdakwa BOBY HENDRICA malah mencekik leher saksi korban sambil mengancam saksi korban dengan mengatakan akan melukai wajah saksi korban dengan menggunakan garpu yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa BOBY HENDRICA pada saat kejadian. Bahwa ketika saksi korban berada di dalam apartemen tersebut, Terdakwa ada mengikat kedua kaki saksi korban dengan menggunakan tali rafia warna merah dengan posisi saksi korban duduk di tempat tidur dan Terdakwa baru membuka ikatan tali rafia tersebut ketika saksi korban disuapi makan malam oleh Terdakwa BOBY. Bahwa ketika malam hari, kunci pintu apartemen yang disewa Terdakwa BOBY tersebut, disimpan Terdakwa di dalam kantong celana panjang jeans yang Terdakwa BOBY kenakan sehingga tidak memungkinkan bagi saksi korban untuk mengambil kunci pintu apartemen yang berada di kantong celana jeans yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian apalagi untuk bisa keluar atau melarikan diri dari kamar apartemen tersebut.

Pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB, ketika Terdakwa BOBY HENDRICA masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar, Terdakwa BOBY HENDRICA lupa mencabut anak kunci pintu kamar apartemen ketika Terdakwa BOBY HENDRICA kembali ke kamar apartemen setelah membeli sarapan (posisi kunci kamar apartemen masih tergantung di pintu apartemen) sehingga saksi korban melihat ada kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari kamar apartemen tersebut dan meninggalkan Terdakwa BOBY HENDRICA yang ada di dalam kamar mandi apartemen. Ketika saksi korban keluar dari kamar apartemen tersebut, kunci pintu apartemen yang menggantung tersebut saksi korban cabut lalu saksi

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pun mengunci pintu apartemen dari luar sehingga Terdakwa BOBY terkunci di dalam kamar apartemen tersebut. Setelah itu saksi korban pun turun dari kamar di lantai 25 tersebut dan naik ojek pulang ke rumah saksi korban yang berada di Gading Park View Jakarta Utara. Kemudian, saksi korban pun melaporkan apa yang dialami oleh saksi korban kepada suami saksi korban mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BOBY HENDRICA kepada saksi korban. Selanjutnya suami saksi korban (ANDITIA ZAFRI HARAHAP) dan saksi korban segera melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa BOBY terhadap saksi korban ke Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos olah raga warna ungu merk Adidas;
 - Celana panjang olah raga warna hitam merk Nike;
 - Bra Sport warna abu-abu merk Sorella Sport;
 - Calana Dalam warna merah merk Sorella;
 - Tas wanita warna merah merk Nike;
 - Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2001 dari KUA Tanalote tanggal 12-01-2001;

Dikembalikan kepada ASTUTI NUR ALI.

- Kunci Apartemen Gading Nias Alamanda A 25 CN;

Dikembalikan kepada ERLIN PURNAMA als ANE.

- USB berisi rekaman CCTV di lift Lapiazza dan Lantai Basement;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau stainless merk Wild Boy dengan gagang dan sarung plastik warna hitam;
- Borgol stainless berlogo POLRI;
- Alat penyetrum listrik 928 type 12000 K volt;
- Tas gendong warna hitam merk Schneider;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mobil sedan Proton type Gen 21.6 L MT warna hitam metalik tahun 2011 dengan No.Pol: B-1664-FKB dengan No. Rangka: PL1CM6LNRBG 326798 dan No. Mesin: S4PHRB68222014;
- Sepeda motor Kawasaki dengan No. Polisi: B 66437 FVP dengan No. Rangka: MH4AX125BCKP37939 dan No. Mesin AX125AEPG1059 berikut STNK an. BOBY HENDRICA;

Dikembalikan kepada BOBY HENDRICA als. FATUR melalui ULLY ARTHA (mantan isteri Terdakwa BOBY).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 835/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 5 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal 332 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 333 ayat (1) KUHPidana atau Ketiga Pasal 285 KUHPidana atau Keempat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos olah raga warna ungu merk Adidas ;
 - Celana panjang olah raga warna hitam merk Nike ;
 - Bra Sport warna abu-abu merk Sorella Sport ;
 - Tas wanita warna merah merk Nike ;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2001 dari KUA Tanalote tanggal 12-01-2001 ;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Astuti Nur Ali ;

- Kunci Apartemen Gading Nias Alamanda A 25 CN,

Dikembalikan kepada Elin Purnama alias Ane ;

- USB berisi rekaman CCTV di lift Lapiazza dan lantai Basement ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bilah pisau stainless merk Wild Boy dengan gagang dan sarung plastik warna hitam ;
- Borgol stainless berlogo POLRI ;
- Alat penyetrum listrik 928 Type 12000 K volt ;
- Tas gendong warna hitam merk Schaneider ;
- Mobil sedan Proton type Gen 21,6 LT warna hitam metalik tahun 2011 dengan Nomor Polisi B 1664 FKB dengan Nomor Rangka PL1CM6LNRG 326798 dan Nomor Mesin S4PHRB68222014 ;
- Sepeda motor Kawasaki dengan Nomor Polisi B 66437 FVP dengan Nomor Rangka MH4AX125 BCKP 37939 dan Nomor Mesin AX125AEP1059 berikut STNK an. Bobby Hendrica ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bobby Hendrica alias Fatur ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal melakukan pembebasan (bebas murni/ *Vrijpraak*) terhadap diri Terdakwa BOBY HENDRICA als. FATUR, dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan :

A. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1.1 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah diperiksa di persidangan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa BOBBY HENDRICA alias FATUR semata bahkan tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan barang bukti rekaman CCTV bagaimana saksi korban dibawa pergi secara paksa oleh Terdakwa BOBBY HENDRICA alias FATUR sebagai awal mulanya tindak pidana dilakukan Terdakwa BOBBY HENDRICA alias FATUR terhadap saksi korban ASTUTI NUR ALI, yang mana rekaman CCTV tersebut dapat merupakan alat bukti PETUNJUK dalam berkas perkara ini.

1.2 *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan unsur pasal membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan ini tidak terbukti dikarenakan *Judex Facti* tidak

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat adanya kekerasan, apalagi korban pun menyetujui ajakan Terdakwa untuk pergi ke Hotel C-One dan Apartemen Gading Nias Residence. Pertimbangan *Judex Facti* sangat bertentangan dengan keterangan dari saksi korban yang menyatakan bahwa saksi dipaksa dengan cara tangannya ditarik dan pada saat di dalam mobil faktanya saksi korban diborgol tangannya dan keterangan saksi lainnya yang menguatkan adanya paksaan, ancaman kekerasan dan kekerasan yang dialami oleh saksi korban ASTUTI NUR ALI. Hal ini dapat dilihat dari beberapa alat bukti di bawah ini :

Keterangan saksi korban ASTUTI NUR ALI :

- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 12 Januari 2015 tersebut karena pada tahun 2010 saksi pernah berjanji kepada Terdakwa untuk tinggal bareng (hidup bersama) dengan Terdakwa pada tahun 2010 akan tetapi janji tersebut tidak sempat dan tidak pernah dilaksanakan.
- Karena saksi tidak menepati janji saksi, makanya Terdakwa BOBBY marah dan sakit hati kepada saksi.
- Bahwa puncak sakit hati Terdakwa terhadap saksi yaitu pada saat kejadian tanggal 12 Januari 2015 dimana saksi didatangi tempat fitness (Celfit) di Lapiazza Kelapa Gading dan menjemput paksa saksi untuk tinggal dan hidup bersama dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mau ikut dan hidup bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu, setelah sopir saya bernama WAHID mengantar di basement Lapiazza dan hendak masuk ke lift menuju tempat fitness, tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke dalam lift dimana saat itu juga ada teman fitness saksi yang bernama EMILIA berada di lift tersebut.
- Ketika Terdakwa masuk ke dalam lift, saksi sangat terkejut dan spontan memegang tangan EMILIA dan saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi "*kamu berbohong ya, ternyata masih terdaftar sebagai member di Celfit ini*".
- Terhadap perkataan Terdakwa saksi mengatakan, saksi bukan mau fitness tapi mau ke tempat mba ini (EMILIA) dan saksi mengatakan tidak mau ikut dengan Terdakwa BOBBY.
- Bahwa Terdakwa kemudian marah kepada saksi dan berusaha memisahkan saksi dengan EMILIA dengan cara menarik-narik

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



tangan saksi dan Terdakwa pun berhasil memisahkan saksi dengan EMILIA.

- Bahwa kemudian saksi dipaksa Terdakwa BOBBY untuk ikut dengannya dengan cara menarik tangan saksi dan saksi tidak tahu mau kemana saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa pergi saksi ke Hotel C-One di Cempaka Putih dan Terdakwa memesan dan membayar salah satu kamar di Hotel C-One serta menarik tangan saksi untuk masuk ke dalam kamar hotel tersebut.
- Bahwa sampai di Hotel C-One Cempaka Putih tersebut sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa BOBBY ada mengeluarkan alat setrum listrik dan mengarahkan alat setrum listrik tersebut kepada saksi (diarahkan ke perut saksi dalam keadaan alat setrum tersebut tidak dinyalakan akan tetapi sebelum diarahkan ke perut saksi, Terdakwa BOBBY ada menyalakan alat setrum tersebut sehingga saksi mendengar bunyi "krek".. "krek" dari alat setrum tersebut).
- Bahwa ketika mengarahkan alat setrum tersebut, Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi jika saksi tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa BOBBY.
- Bahwa pada saat di hotel tersebut, suami saksi ada menelphone ke nomor handphone saksi akan tetapi saksi tidak boleh terima telephone dari suami saksi dan yang mengangkat telephone suami saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BOBBY mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak boleh pulang karena Terdakwa BOBBY bilang bahwa saksi telah diceraikan oleh suami saksi sehingga membuat saksi bingung dan tidak berani untuk melarikan diri ditambah dengan ancaman-ancaman dari Terdakwa BOBBY.
- Bahwa setelah menerima telephone dari suami saksi, Terdakwa mematikan handphone saksi.
- Bahwa selain diancam dengan alat setrum, saksi juga ada dicekik di leher oleh Terdakwa BOBBY dengan menggunakan tangannya.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di apartemen tersebut, Terdakwa BOBBY ada marah-marah kepada saksi ketika saksi meminta tas saksi untuk pulang ke rumah dan mengatakan saksi tidak boleh pulang ke rumah.
- Bahwa di apartemen tersebut, Terdakwa memaki-maki saksi dengan mengeluarkan kata-kata binatang dan mengatakan sakit hati kepada saksi.
- Bahwa di apartemen tersebut, saksi ada ditampar Terdakwa BOBBY di pipi kanan dan saksi merasa kesakitan akibat penamparan Terdakwa BOBBY.
- Bahwa selain itu, kepala saksi juga ada dipukul sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa BOBBY dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa di apartemen tersebut, saksi minta pulang terus ke Terdakwa BOBBY akan tetapi Terdakwa BOBBY tidak mau.
- Bahwa di apartemen tersebut Terdakwa ada mengancam saksi bahwa jika saksi lapor Polisi, Terdakwa BOBBY akan bunuh saksi dan anak-anak saksi.
- Bahwa Terdakwa BOBBY mengatakan saksi akan dibunuh dan badan saksi akan dipotong-potong lalu dibuang ke laut sedangkan kepala saksi akan diberikan ke suami saksi.
- Bahwa saksi tidak bisa melarikan diri dari apartemen karena kunci dipegang Terdakwa BOBBY terus.
- Bahwa saksi berhasil kabur dan melarikan diri pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pada saat Terdakwa BOBBY sedang berada di dalam kamar mandi dan kunci pintu kamar apartemen tergantung di pintu sehingga saksi melihat ada kesempatan untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi kemudian mencabut kunci yang tergantung tersebut dan mengunci pintu apartemen dari luar dimana Terdakwa BOBBY sedang berada di dalam kamar mandi apartemen tersebut.
- Bahwa saksi langsung pulang menuju ke rumah di Gading Park View dan langsung lapor ke suami saksi (ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP) lalu menyerahkan kunci apartemen kepada suami saksi dengan mengatakan saksi diculik oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut saksi kunci dari luar dan masih berada di dalam apartemen.

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya suami saksi tidak lapor ke Polisi, saksi keberatan atau tidak setuju terhadap perbuatan Terdakwa BOBBY yang memaksa saksi ikut untuk tinggal bersama dengannya.
- Bahwa hubungan saksi dengan suami saksi baik-baik saja dan suami saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP baik terhadap saksi.
- Bahwa terhadap borgol yang dihadirkan di persidangan saksi pernah lihat dan mengetahuinya karena saksi ada di borgol oleh Terdakwa di mobil ketika dalam perjalanan dari Hotel C-One menuju ke apartemen.
- Bahwa hanya salah satu tangan saksi saja yang diborgol oleh Terdakwa dan dikaitkan dibagian tengah mobil.
- Bahwa pisau yang diperlihatkan di persidangan saksi pernah melihatnya juga yaitu di mobil Terdakwa di bawah karpet dekat dashboard dan ada diarahkan ke saksi hanya saja sarung dari pisau tersebut tidak dibuka dan Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan "*gua bunuh elu*" kepada saksi.
- Terhadap sepatu oleh raga dan tas merah merk NIKE adalah milik saksi yang saksi bawa dari rumah untuk keperluan fitness.
- Bahwa saksi tidak pernah cerai dengan suami saksi yang bernama ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP dan juga tidak pernah tidak pulang ke rumah (selalu pulang ke rumah dan tidur di rumah).
- Bahwa saksi tidak pernah menginap dengan Terdakwa BOBBY kecuali pada saat kejadian tanggal 12 Januari 2015 ketika saksi dibawa pergi secara paksa oleh Terdakwa BOBBY dari tempat fitness.
- Bahwa ketika di hotel saksi tidak berani pulang melarikan diri karena pakaian dalam saksi diambil oleh Terdakwa BOBBY (dipegang Terdakwa) dan saksi malu hanya pakai baju tapi tidak pakai BH.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sehari sebelum kejadian pada hari Minggu dan Terdakwa bilang mau bertemu dengan saksi akan tetapi saksi tidak mau dan Terdakwa BOBBY mengancam saksi dengan mengatakan akan datang ke sekolah anak saksi dan mempermalukan anak saksi.

Keterangan saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP :

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 12 Januari 2015, saksi yang mengalami kekerasan dari Terdakwa BOBBY HENDRICA alias FATUR pada bulan Maret tahun 2013 di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa di Bandara Soekarno Hatta tersebut Terdakwa mendatangi saksi dan langsung memiting leher saksi serta melakukan pengancaman terhadap saksi dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dan diketahui oleh istri saksi.
- Bahwa istri saksi kaget ketika melihat Terdakwa mendatangi kami di bandara (pada saat mertua meninggal) dan saksi menyuruh istri saksi untuk berjalan di depan dan Terdakwa sempat mau mengejar istri saksi akan tetapi saksi cegah.
- Bahwa pada saat kejadian yang kedua kalinya, istri saksi yang bernama ASTUTI NUR ALI yang mengalami kekerasan dan mendapat ancaman dari Terdakwa.
- Bahwa biasanya sekitar pukul 10.00 WIB, istri saksi sudah selesai fitness dan sudah pulang ke rumah akan tetapi sampai pukul 10.00 WIB, istri saksi belum pulang juga ke rumah.
- Bahwa jam 10.30 saksi telephone ke nomor hp istri saksi tapi tidak diangkat padahal aktif.
- Bahwa sekira kurang lebih pukul 11.00 saksi menelphone kembali ke nomor handphone istri saksi (08119773010) akan tetapi tidak diangkat juga.
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Celfit Lapiazza dengan supir yang lain sekira kurang lebih pukul 12.30 WIB dan mencoba menelphone ke nomor handphone istri saksi akan tetapi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa sesampai di Lapiazza, saksi mendatangi pengelola Mall dan meminta untuk melihat rekaman CCTV di Basement Lapiazza.
- Bahwa pengelola Mall kemudian memperlihatkan CCTV yang ada di lift dan setelah melihat hasil rekaman CCTV dimana istri saksi dibawa paksa oleh Terdakwa.
- Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat istri saksi tidak mau dibawa pergi oleh Terdakwa dan menggandeng erat tangan seorang wanita yang saksi tidak kenal di dalam lift akan tetapi Terdakwa terus menarik tangan istri saksi dengan maksud untuk mengikuti Terdakwa.

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlihat jelas dari rekaman CCTV bagaimana Terdakwa memaksa istri saksi untuk ikut dengannya.
- Bahkan ketika istri saksi dan temannya akan keluar dari lift, Terdakwa memaksa istri saksi keluar dari lift dan memaksa melepaskan gendengan tangan istri saksi dengan temannya sehingga terlepas dan yang berada di lift hanya Terdakwa dan istri saksi.
- Bahwa kemudian dari hasil rekaman CCTV dari lift ke tempat parkir juga terlihat bahwa istri saksi dipaksa mengikuti Terdakwa sambil Terdakwa memegang dan menarik tangan istri saksi.
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut, pengelola Mall dan Satpam menganjurkan saksi untuk melapor ke Polisi dan saksi pun melaporkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi ke Polsek Kelapa Gading karena telah membawa pergi istri saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku suami sah dari saksi ASTUTI NUR ALI.
- Bahwa istri saksi baru pulang ke rumah pada keesokan harinya sekira kurang lebih pukul 08.00 WIB - 09.00 WIB.
- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa istri saksi dibawa pergi secara paksa oleh Terdakwa BOBBY.
- Bahwa istri saksi memperlihatkan kunci apartemen dimana orang yang membawa pergi istri saksi dikunci istri saksi dari luar.
- Bahwa pada saat kejadian, istri saksi selain dipaksa ikut dengan Terakwa BOBY juga diancam dengan menggunakan pisau, alat kejut listrik bahkan diborgol tangannya.
- Bahwa istri saksi menceritakan bahwa Terdakwa juga mengancam akan menculik anak kami jika istri saksi tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa dan saksi pun melaporkan ke pihak sekolah mengenai ancaman Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi setelah tahun 2012 tersebut sering mendapat ancaman dan teror dari orang yang tidak dikenal dari nomor handphone yang berbeda-beda dan juga kiriman kartu berisi foto istri saksi dengan laki-laki yang tidak dikenal dimana kepala dari laki-laki tersebut dicoret atau disamarkan atau dihapus (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini).

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi tidak pernah disuruh membuat laporan mengenai apa yang dialami oleh istri saksi pada tanggal 12 Januari 2015, justru istri saksi menyerahkan kepada saksi kunci apartemen ketika dia pulang ke rumah dalam keadaan histeris dan nangis-nangis dan mengatakan orang yang membawa pergi istri saksi ada di dalam apartemen yang dikunci dari luar oleh istri saksi.
- Bahwa beberapa foto-foto yang ditunjukkan Terdakwa kepada saksi di persidangan adalah beberapa foto yang pernah dikirimkan kepada saksi hanya saja foto tersebut muka laki-lakinya dihapus atau disamarkan.
- Bahwa tidak perlu keahlian khusus untuk melihat istri saksi dipaksa pergi dengan Terdakwa karena dari rekaman CCTV terlihat jelas *body language* (bahasa tubuh) istri saksi yang tidak mau pergi dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa memaksa untuk membawa pergi istri saksi dan Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku suami sah dari istri saksi.
- Bahwa saksi ada melihat luka lebam di tangan istri saksi yang mana pengakuan istri saksi akibat tangan istri saksi diborgol oleh Terdakwa.

Keterangan saksi ERLIN PURNAMA alias ANE :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FATUR pada saat FATUR ambil kunci unit apartemen yang disewanya dan masuk ke unit apartemen pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB (siang hari) di lantai 25 CN.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB - 08.00 WIB, Terdakwa ada telephone saksi dan meminta saksi untuk membuka kunci pintu apartemen karena Terdakwa dijebak atau dikunci oleh temannya dari luar.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa BOBBY, saksi sempat tanya, siapa yang kunci dari luar akan tetapi Terdakwa bilang kepada saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah dibongkar pintu silinder unit apartemen, pintu bisa dibuka dan Terdakwa lalu keluar.
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa keluar dan meninggalkan apartemen, Polisi datang dan menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut.

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi turun ke Pos Security dan disitu bertemu dengan saksi korban ASTUTI.
- Bahwa di Pos Security tersebut saksi tahu kejadian sebenarnya dan dari saksi korban ASTUTI sendiri yang mengatakan bahwa dia disekap dan tidak diperbolehkan keluar dari kamar apartemen tersebut.
- Bahwa saksi korban juga mengatakan bahwa dia diborgol dan disetrum dan saksi korban yang mengunci Terdakwa dari luar.
- Bahwa saksi ada melihat seperti luka gores (lebam) di salah satu tangan saksi korban ASTUTI dan dibilang bekas diborgol oleh Terdakwa.

Surat

Visum Et Repertum No. 17/IV/PKT/01/2015, yang ditandatangani oleh dr. YUDY, SpF, dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/RSCM yang telah memeriksa ASTUTI NUR ALI pada tanggal 13 Januari 2015, menerangkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Status Lokalis :

- a. Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar warna ungu kemerahan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- b. Pada payudara kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua buah memar warna ungu kecoklatan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- c. Pada payudara kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar warna ungu kecoklatan berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- d. Tepat pada siku kanan, terdapat memar warna ungu berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- e. Pada lengan bawah kanan sisi depan, dua sentimeter di atas pergelangan, terdapat memar warna ungu berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan genetalia :

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mulut alat kelamin :

Pada bibir kecil kemaluan bagian dalam, posisi jam empat sesuai arah putaran jarum jam, terdapat daerah berwarna kemerahan seluas nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; pada posisi jam tujuh berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

2. Selaput dara :

Pada posisi jam tiga, enam, sembilan dan sebelas sesuai arah putaran jarum jam, terdapat robekan lama yang mencapai dasar.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan kemerahan pada bibir kecil kemaluan bagian dalam yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru seperti yang diakui korban. Selanjutnya, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan lama. Ditemukan pula memar-memar pada leher, payudara, siku dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani atau pun sel sperma.

- 1.3. Judex Facti juga tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai kesesuaian antara ditemukannya barang bukti, yaitu pisau, borgol dan alat penyetrum listrik dengan keterangan saksi korban yang pada intinya saksi korban terpaksa mau ikut pergi dengan Terdakwa dikarenakan adanya ancaman kekerasan. Keberadaan barang bukti pisau, borgol dan alat penyetrum listrik di mobil Terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi korban dan saksi yang lainnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR tersebut.

Keterangan saksi korban ASTUTI NUR ALI :

- Bahwa di dalam kamar hotel tersebut, Terdakwa BOBBY ada mengeluarkan alat setrum listrik dan mengarahkan alat setrum listrik tersebut kepada saksi (diarahkan ke perut saksi dalam keadaan alat setrum tersebut tidak dinyalakan akan tetapi sebelum diarahkan ke perut saksi, Terdakwa BOBBY ada menyalakan alat setrum tersebut sehingga saksi mendengar bunyi "krek".. "krek" dari alat setrum tersebut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengarahkan alat setrum tersebut, Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan akan membunuh saksi jika saksi tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa BOBBY.
- Bahwa terhadap borgol yang dihadirkan di persidangan saksi pernah lihat dan mengetahuinya karena saksi ada di borgol oleh Terdakwa di mobil ketika dalam perjalanan dari Hotel C-One menuju ke apartemen.
- Bahwa hanya salah satu tangan saksi saja yang diborgol oleh Terdakwa dan dikaitkan di bagian tengah mobil.
- Bahwa pisau yang diperlihatkan di persidangan saksi pernah melihatnya juga yaitu di mobil Terdakwa di bawah karpet dekat dashboard dan ada diarahkan ke saksi hanya saja sarung dari pisau tersebut tidak dibuka dan Terdakwa ada mengancam saksi dengan mengatakan "gua bunuh elu" kepada saksi.

Keterangan saksi ANDITIA ZAFRI HARAHP :

- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa istri saksi dibawa paksa untuk ikut dengan Terdakwa dan selalu diancam oleh Terdakwa jika tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa.
- Bahwa istri saksi diancam dengan menggunakan pisau, selain itu juga diancam dengan alat kejut listrik jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa.
- Bahwa istri saksi juga mengatakan bahwa istri saksi ada diborgol ketika di mobil oleh Terdakwa supaya istri saksi tidak bisa kabur.

Keterangan saksi ERLIN PURNAMA alias ANE :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2015, saksi ikut ketika mobil Proton hitam Terdakwa digeledah dengan dihadiri pihak Security apartemen, Penyidik dan suami saksi korban sedangkan saksi korban tidak ada.

Bahwa dari mobil Terdakwa tersebut ditemukan, pisau, borgol, alat setrum listrik, dan tas merah NIKE juga tas ransel Terdakwa.

Keterangan saksi MUHAYAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar jam 15.00 WIB saksi dan teman saksi selaku Security Apartemen Gading Nias Residence bersama dengan suami korban Sdr. ANDITIA ZAFRI HARAHP telah mendampingi petugas Kepolisian dari Polsek Kelapa Gading untuk melakukan penggeledahan terhadap barang

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



bukti satu unit mobil sedan merk Proton warna hitam No. Pol. : B-1664-FKB milik Terdakwa Sdr. BOBY HENDRICA alias FATUR yang kondisinya dalam keadaan terkunci semua kaca dan pintunya.

- Pada saat itu saksi melihat petugas Kepolisian berhasil membuka pintu depan sebelah kanan dengan menggunakan penggaris besi, kemudian saksi juga melihat ketika digedah di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless merk Wildboy bergagang plastik warna hitam yang ditemukan di bawah karpet di bawah stir.
- Selain itu saksi juga melihat petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti dalam mobil tersebut tepatnya di atas bangku belakang berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Schneider setelah dibuka berisi 1 (satu) buah borgol stainless berlogo Polri dan 1 (satu) buah alat penyetrum listrik 928 type 12000 K volt. Kemudian saksi juga melihat Polisi menemukan 1 (satu) buah tas wanita warna merah merk NIKE berada dalam bagasi mobil milik Terdakwa yang menurut korban tas tersebut adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian.

- 1.4 Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya, yang menyatakan bahwa pada pagi hari tanggal 13 Januari 2015 ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi apartemen dan lupa untuk mencabut anak kunci apartemen, saksi korban menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan mengunci Terdakwa di dalam apartemen tersebut.

Keterangan saksi korban tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak bisa melarikan diri dari apartemen karena kunci dipegang Terdakwa BOBBY terus.
- Bahwa saksi berhasil kabur dan melarikan diri pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pada saat Terdakwa BOBBY sedang berada di dalam kamar mandi dan kunci pintu kamar apartemen tergantung di pintu sehingga saksi melihat ada kesempatan untuk melarikan diri.
- Bahwa saksi kemudian mencabut kunci yang tergantung tersebut dan mengunci pintu apartemen dari luar dimana Terdakwa BOBBY sedang berada di dalam kamar mandi apartemen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung pulang menuju ke rumah di Gading Park View dan langsung lapor ke suami saksi (ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP) lalu menyerahkan kunci apartemen kepada suami saksi dengan mengatakan saksi diculik oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut saksi kunci dari luar dan masih berada di dalam apartemen.

Keterangan saksi ANDITI ZAFRI HARAHAHAP :

- Bahwa istri saksi menyerahkan kepada saksi kunci apartemen ketika dia pulang ke rumah dalam keadaan histeris dan nangis-nangis dan mengatakan orang yang membawa pergi istri saksi ada di dalam apartemen yang dikunci dari luar oleh istri saksi.

Keterangan ERLIN PURNAMA alias ANE :

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB - 08.00 WIB, Terdakwa ada telephone saksi dan meminta saksi untuk membuka kunci pintu apartemen karena Terdakwa dijemak atau dikunci oleh temannya dari luar.
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa BOBBY, saksi sempat tanya, siapa yang kunci dari luar akan tetapi Terdakwa bilang kepada saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah dibongkar pintu silinder unit apartemen, pintu bisa dibuka dan Terdakwa lalu keluar.
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa keluar dan meninggalkan apartemen, Polisi datang dan menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi turun ke Pos Security dan disitu bertemu dengan saksi korban ASTUTI.
- Bahwa di Pos Security tersebut saksi tahu kejadian sebenarnya dan dari saksi korban ASTUTI sendiri yang mengatakan bahwa dia disekap dan tidak diperbolehkan keluar dari kamar apartemen tersebut.

Keterangan saksi RAMADHAN alias MADON :

- Bahwa saksi yang telah melakukan pembongkaran terhadap kunci silinder pintu Apartemen Tower Alamanda Lantai 25 No. A25CN Kelapa Gading yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.10 WIB.

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun saksi melakukannya atas perintah dari karyawan bagian House Keeping bernama Bpk. HARIS alias UCOK dan juga pihak Mitra Property yang bernama Ibu ERLIN PURNAMA alias ANE.
- Tetapi pada saat melakukan pembongkaran terhadap kunci silinder pintu Apartemen Tower Alamanda Lantai 25 No. A25CN saksi ditemani oleh Ibu ERLIN PURNAMA alias ANE, sedangkan HARIS alias UCOK tidak ikut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WIB ketika saksi baru mulai bekerja selesai briefing, saksi diberitahu oleh karyawan bagian *house keeping* bernama Bpk. HARIS alias UCOK bahwa ada penghuni apartemen yang terkunci di dalam unitnya di Apartemen Tower Alamanda Lantai 25 No. A25CN dan kuncinya dibawa sama temannya.
- Pada saat itu saksi melihat sudah ada Ibu ERLIN PURNAMA alias ANE berada di samping Bpk. HARIS alias UCOK di Lantai Dasar Bougenvile, kemudian saksi disuruh untuk membongkar atau membuka secara paksa kunci silinder pintu apartemen tersebut.
- Setelah itu saksi membawa alat kunci Inggris dan obeng kembang, selanjutnya saksi bersama dengan Ibu ERLIN PURNAMA alias ANE naik lift ke Lantai 25 No. A25CN. Kemudian dalam waktu sekitar tiga menit saksi berhasil membongkar paksa kunci silinder pintu apartemen tersebut dengan menggunakan obeng dan kunci Inggris.
- Pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang ternyata bernama Sdr. BOBY HENDRICA alias FATUR keluar dari dalam unit Apartemen Alamanda Lantai 25 No. A25CN tersebut.

Sedangkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban tersebut adalah sebagai berikut :

"Bahwa sekitar jam 6.00 WIB pagi harinya sewaktu Terdakwa berada di kamar mandi, saksi korban pergi dari apartemen tersebut dan meninggalkan Terdakwa di dalam dan pintu dikunci dari luar".

Berdasarkan fakta ini, terbukti bahwa saksi korban pergi tidak atas kemauannya sendiri untuk mengikuti Terdakwa ke apartemen maupun berhubungan badan dengan Terdakwa, melainkan karena adanya paksaan dari Terdakwa.

Apabila perginya saksi korban atas kemauan saksi korban sendiri, adalah tidak mungkin apabila saksi korban selagi ada kesempatan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci Terdakwa dan kemudian dengan segera pergi meninggalkan Apartemen.

Maksud daripada saksi korban mengunci Terdakwa di dalam kamar mandi tentunya adalah agar saksi korban dapat lari dan dengan segera dapat keluar dari apartemen tanpa dapat dikejar serta tidak dapat ditemukan lagi oleh Terdakwa.

Hal ini menandakan bahwa benar saksi korban ASTUTI NUR ALI dibawa paksa pergi oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR pada saat kejadian. Kalau tidak ada paksaan terhadap saksi korban, saksi korban tidak akan mengunci Terdakwa di apartemen dari luar dan melarikan diri dari Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR ketika saksi korban melihat ada kesempatan untuk melarikan diri.

- 1.5. Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi dari Kepala KUA di Batu Jaya Kecamatan Karawang, yang pada pokoknya menyatakan, Akta Pernikahan Nomor 247.07/VI/2009 tertanggal 4 Juni 2009, bukan atas nama BOBY HENDRICA dan PUTRI ASTUTI, tetapi atas nama MARJONO dengan NUR ANI NURUL HUSAINI dengan tanggal nikah 6 Mei 2009. Sehingga, antara BOBY HENDRICA dan PUTRI ASTUTI tidak pernah terikat dalam tali pernikahan yang sah. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang melarikan saksi korban (istri orang), seharusnya telah memenuhi unsur Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP.

Keterangan saksi ASTUTI NUR ALI :

- Bahwa saksi pernah menikah siri (di bawah tangan) dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2009 karena menikahnya bukan di KUA melainkan di salah satu rumah di daerah Tanjung Priok.
- Bahwa pernikahan tersebut, Terdakwa BOBBY yang urus dan yang bayar.
- Bahwa setelah menikah siri, Terdakwa BOBBY yang mengurus buku nikah saksi dan Terdakwa BOBBY.
- Bahwa yang menikahkan saksi dan Terdakwa secara siri adalah Wali Hakim bukan Penghulu.
- Bahwa ketika pacaran dengan Terdakwa, saksi masih terikat hubungan pernikahan yang sah dengan suami saksi yang bernama ANDITIA ZAFRI HARAHAHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan ANDITIA ZAFRI HARAHAH di Makassar pada tahun 2001 dan dari pernikahan dengan ANDITIA ZAFRI HARAHAH, dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009, saksi dengan Terdakwa BOBBY menikah di bawah tangan (siri) di salah satu rumah di daerah Tanjung Priok.
- Bahwa suami saksi mengetahui jika saksi telah menikah siri (di bawah tangan) dengan Terdakwa BOBBY pada bulan Januari 2015.
- Bahwa saksi sebelum menikah dengan Terdakwa BOBBY, saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi telah mempunyai suami. Karena itulah pernikahan dengan Terdakwa BOBBY dilakukan di bawah tangan (SIRI) karena tidak diketahui oleh suami saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan suami saksi baik-baik saja dan suami saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAH baik terhadap saksi.

Keterangan saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAH :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena istri saksi telah diculik atau dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi selaku suami sah dari istri saksi.
- Bahwa saksi menikah dengan ASTUTI NUR ALI di KUA Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 2001 dan diperkuat dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate Makassar.
- Bahwa dari pernikahan saksi dan istri saksi ASTUTI NUR ALI telah dikaruniai 2 (dua) orang putri.
- Bahwa saksi tidak pernah menceraikan istri saksi bahkan tidak pernah mengatakan talak 1 sekalipun kepada istri saksi.

Keterangan saksi H. TAMSUR BUHORI, S.Ag :

- Bahwa Kantor KUA Batu Jaya Karawang ada didatangi oleh Penyidik Polsek Kelapa Gading (MASFUT) untuk mengecek keabsahan sebuah buku nikah No. 247 (berupa fotocopy) yang dibawa Penyidik Polsek Kelapa Gading.
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 247.07/VI/2009 yang ditunjukkan Penyidik tersebut pada hari Kamis 4 Juni 2009 tentang pernikahan antara BOBY HENDRICA bin ENDANG HIDAYAT dengan seorang

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita nama PUTRI ASTUTI binti Ir. H. NUR ALI yang dikeluarkan di Karawang tanggal 4 Juni 2009 oleh KUA Kecamatan Batu Jaya.

- Bahwa setelah saksi lakukan penelitian/pemeriksaan berdasarkan data yang ada pada Kantor Urusan Agama Batu Jaya Karawang saksi menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 247.07/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tersebut adalah tidak tercatat atau tidak ada di buku register pencatatan nikah Batu Jaya Karawang.
- Bahwa No. Register 247 tercatat diperistiwa 30 tanggal 06 bulan 5 tahun 2009 an. MARJONO dengan NUR AINI NURUL HUSAINI, bukan diperistiwa 07 tanggal 04 bulan 6 tahun 2009 an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI (sebagaimana terlampir dalam tuntutan ini).
- Bahwa terjadi perbedaan Nomor Porporasi (buku nikah) dimana di kantor Batu Jaya Karawang seri CC No. 549519, sedangkan buku nikah yang an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI no. serinya BA No. 6124487 artinya Buku Nikah Batu Jaya Karawang berseri CC bukan BA.
- Bahwa Nama Pejabat Kepala KUA Batu Jaya Karawang pada bulan Mei 2009 adalah Drs. H. RUSYDI FIRDAUS, M.Pd.I dengan NIP 150 204 337.
- Sedangkan pada tanggal 04 Juni 2009 adalah ADE TADJUDDIN Y, S.Pd.I dengan NOP.19570925.198103.1.001 bukan bernama Drs. MACHYUDDIN NIP.180.216.497.
- Bahwa pada tahun 1993, kepala KUA Batu Jaya Karawang bernama E. MACHYUDDIN bukan Drs. MACHYUDDIN dan telah pensiun.
- Bahwa di KUA Batu Jaya Karawang Jawa Barat ada pernikahan pada tanggal 04 Juni 2009 akan tetapi bukan terdaftar an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI melainkan dengan :
 - MUCH AMIN dengan SITI MASITOH.
 - ARDIANSYAH dengan ANI ARDAYANI DEWI, dan
 - DAMIN dengan RAWIN KURYATI.
- Bahwa pada buku nikah yang diperlihatkan Penyidik an. BOBBY HENDRICA tersebut pada stempel KUA Batu Jaya Karawang tidak sama dengan stempel yang dimiliki KUA Batu Jaya Karawang yang mana ada stempel Batu Jaya Karawang yang asli dituliskan tengah

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 1 (satu) baris (Kantor Urusan Agama) dan di bawahnya terdapat tulisan Kabupaten Karawang dan di bawahnya Kecamatan Batu Jaya dan tidak ada bintang pada kanan kirinya.

- Bahwa pada stempel di Kutipan Akta Nikah an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI dituliskan tengah terdapat 2 (dua) baris (Kantor Urusan Agama) dan di bawahnya terdapat tulisan BATU JAYA dan di bawahnya KECAMATAN dan ada tanda bintang pada kanan kirinya.

Keterangan Saksi MUHLIS :

- Bahwa tidak ada buku nikah dengan nomor register No. 247.07/VI/2009 di KUA Batu Jaya Karawang, yang ada tercatat di buku register KUA Batu Jaya Karawang adalah No. Register: 247/30/V/2009 an. MARJONO bukan an. BOBBY HENDRICA.
- Bahwa saksi yang mencatat buku register pernikahan di KUA Batu Jaya Karawang sejak tahun 2004.
- Bahwa yang menjadi KUA Batu Jaya Karawang pada tahun 2009 adalah Juni 2009 adalah ADE TADJUDDIN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Drs. MACHYUDDIN sebagaimana buku nikah an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI yang diperlihatkan oleh Penyidik Kelapa Gading.
- Bahwa di KUA Batu Jaya Karawang Jawa Barat ada pernikahan pada tanggal 04 Juni 2009 akan tetapi bukan terdaftar an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI melainkan dengan :
 - MUCH AMIN dengan SITI MASITOH.
 - ARDIANSYAH dengan ANI ARDAYANI DEWI, dan
 - DAMIN dengan RAWIN KURYATI.
- Bahwa terjadi perbedaan Nomor Porporasi (buku nikah) dimana di kantor Batu Jaya Karawang seri CC No. 549519, sedangkan buku nikah yang an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI nomor serinya BA No. 6124487 artinya Buku Nikah Batu Jaya Karawang berseri CC bukan BA.
- Bahwa pada buku nikah yang diperlihatkan Penyidik an. BOBBY HENDRICA tersebut pada stempel KUA Batu Jaya Karawang tidak sama dengan stempel yang dimiliki KUA Batu Jaya Karawang yang mana ada stempel Batu Jaya Karawang yang asli dituliskan tengah hanya 1 (satu) baris (Kantor Urusan Agama) dan di bawahnya



terdapat tulisan Kabupaten Karawang dan di bawahnya Kecamatan Batu Jaya dan tidak ada bintang pada kanan kirinya.

- Bahwa pada stempel di Kutipan Akta Nikah an. BOBBY HENDRICA dengan PUTRI ASTUTI dituliskan tengah terdapat 2 (dua) baris (Kantor Urusan Agama) dan di bawahnya terdapat tulisan BATU JAYA dan di bawahnya KECAMATAN dan ada tanda bintang pada kanan kirinya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf KUA Kecamatan Batu Jaya Karawang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini, tugas saksi sehari-harinya di bagian administrasi yang bertugas menulis di Kutipan Akta Nikah dan mencatat di buku registrasi, dan setiap diterbitkannya buku Kutipan Akta Nikah selalu tercatat dibuku register Model N atau Akta Nikah di KUA Kecamatan Batu Jaya, dapat saksi jelaskan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 247.07/VI/2009 tidak tercatat dibuku register Model N atau Akta Nikah di KUA Kecamatan Batu Jaya.
- Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pasangan pengantin yang menikah di Wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara tidak mungkin mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Batu Jaya Karawang karena akta nikah dikeluarkan di wilayah berlangsungnya pernikahan.

Bahwa tidak ada buku register bayangan dalam pencatatan nikah di KUA Batu Jaya Karawang.

Surat

Buku Kutipan Akta Nikah No: 46/46/I/2001 dari KUA Kecamatan Tamalate Kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa ANDITIA ZAFRI HARAHAH, SE., AK telah melangsungkan akad nikah dengan ASTUTI NUR ALI pada tanggal 12 Januari 2001 di Makassar yang ditandatangani oleh MUH. YUNUS RASYID NIP.150 067 498, yang mana pernikahan ini dibenarkan oleh saksi ASTUTI NUR ALI dan saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAH adalah pernikahan yang sah yang dilakukan di KUA Tamalate (fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah terlampir dalam berkas perkara) oleh Penghulu di KUA Tamalate. Buku Kutipan Akta Nikah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1.6. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur kedua dari Pasal 333 ayat (1) yaitu “Dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian” tidak terbukti adalah salah dan sangat bertentangan dengan keterangan dari saksi korban dan keterangan saksi lainnya.

S.R.SIANTURI, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya, Alumni AHAEM-PETHEAEM Jakarta, hal. 545 mengatakan bahwa merampas kemerdekaan adalah meniadakan atau membatasi kebebasan bergerak meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Perampasan kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengurung seseorang di suatu ruangan tertutup, dengan mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya dari seseorang sehingga tidak dapat memindahkan diri, menempatkan seseorang di suatu tempat dimana ia tidak mungkin pergi dari tempat itu dan mungkin juga dengan cara *psychis* (hipnotis) sehingga ia kehilangan kemampuan untuk pergi dari suatu tempat dan lain sebagainya.

Dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya, dapat ditemukan bahwa saksi korban pada tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2014 pukul 08.00 WIB berada dalam penguasaan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR, yang mana ketika saksi korban meminta untuk pulang ke rumah, Terdakwa selalu memarahi dan mengancam serta melakukan kekerasan (memborgol tangan saksi korban) pada saat kejadian.

Keterangan saksi korban ASTUTI NUR ALI :

- Pada tanggal 12 Januari 2015 dimana saksi didatangi tempat fitness (Celfit) di Lapiazza Kelapa Gading dan menjemput paksa saksi untuk tinggal dan hidup bersama dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mau ikut dan hidup bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dipaksa Terdakwa BOBBY untuk ikut dengannya dengan cara menarik tangan saksi dan saksi tidak tahu mau kemana saksi dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa BOBBY mengatakan kepada saksi bahwa saksi tidak boleh pulang dengan ancaman-ancaman dari Terdakwa BOBBY.
- Bahwa di apartemen tersebut, saksi minta pulang terus ke Terdakwa BOBBY akan tetapi Terdakwa BOBBY tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di apartemen tersebut Terdakwa ada mengancam saksi bahwa jika saksi lapor Polisi, Terdakwa BOBBY akan bunuh saksi dan anak-anak saksi.
- Bahwa terhadap borgol yang dihadirkan di persidangan saksi pernah lihat dan mengetahuinya karena saksi ada diborgol oleh Terdakwa di mobil ketika dalam perjalanan dari Hotel C-One menuju ke apartemen.
- Saksi berhasil kabur dan melarikan diri pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pada saat Terdakwa BOBBY sedang berada di dalam kamar mandi dan kunci pintu kamar apartemen tergantung di pintu sehingga saksi melihat ada kesempatan untuk melarikan diri.

Keterangan saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAH :

- Bahwa istri saksi telah diculik atau dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa seizin dari saksi selaku suami sah dari istri saksi pada tanggal 12 Januari 2015.
- Bahwa istri saksi baru pulang ke rumah pada keesokan harinya (tanggal 13 Januari 2015) sekira kurang lebih pukul 08.00 WIB - 09.00 WIB.
- Bahwa istri saksi mengatakan bahwa istri saksi dibawa pergi secara paksa oleh Terdakwa BOBBY.
- Bahwa istri saksi memperlihatkan kunci apartemen dimana orang yang membawa pergi istri saksi dikunci istri saksi dari luar.

Keterangan saksi ERLIN PURNAMA alias ANE :

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa FATUR pada saat FATUR ambil kunci unit apartemen yang disewanya dan masuk ke unit apartemen pada tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 12.00 WIB (siang hari) di lantai 25 CN.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 07.30 WIB - 08.00 WIB, Terdakwa ada telephone saksi dan meminta saksi untuk membuka kunci pintu apartemen karena Terdakwa dijebak atau dikunci oleh temannya dari luar.

Dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi lainnya jelas bahwa saksi kemerdekaan saksi korban telah dirampas oleh Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR dengan cara membawa saksi korban ke hotel dan apartemen dimana pada saat kejadian, dilakukan



ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban susah untuk melarikan diri. Akan tetapi ketika ada kesempatan untuk melarikan diri dimana Terdakwa sedang lengah (berada di dalam kamar mandi), saksi korban langsung melarikan diri dari apartemen bahkan mengunci Terdakwa BOBBY dari luar.

Bahwa, mengacu pada system pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya" (vide Pasal 183 KUHP).

Maka berdasarkan prinsip tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu :

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
- Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*).
- Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia TIDAK BERSALAH (bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dan dalam prinsip pembuktian, alat bukti berupa keterangan Tersangka/Terdakwa adalah termasuk dalam nomor urut 5 atau dianggap bernilai bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3) KUHP).

Dalam Pasal 52 KUHP disebutkan bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim". Hal ini berarti Terdakwa dapat menyangkal atau mengakui perbuatan yang dilakukannya. Hal ini berarti, Penuntut Umum atau Hakim tidak bisa berpedoman kepada keterangan Terdakwa karena keterangan Terdakwa tersebut bersifat bebas (menyangkal atau tidak menyangkal, jujur atau berbohong terhadap perbuatan yang dilakukannya) dan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHP). Karena itulah,



dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan Terdakwa berada pada posisi terakhir dari urutan alat bukti karena merupakan alat bukti yang sangat lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah selayaknya *Judex Juris* mempertimbangkan alasan-alasan pemohon di atas yang menerangkan bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada keterangan Terdakwa semata yang sudah selayaknya dikesampingkan karena pada dasarnya keterangan Terdakwa adalah bernilai bagi dirinya sendiri. Sedangkan penuntut umum dalam persidangan *a quo* telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, surat (Visum Et Repertum dan Buku Akta Nikah) dan juga petunjuk (hasil rekaman CCTV) yang dapat membuat terang terhadap suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang.
- Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan saksi korban ASTUTI NUR ALI telah berteman akrab sejak tahun 2008 dan selama ini mereka saling berselingkuh. Namun demikian saksi korban adalah isteri sah dari saksi ANDITIA ZAFRI HARAHAP sesuai Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 di Makassar dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terdakwa pun mengetahui bahwa saksi korban telah mempunyai suami dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa selain itu pada saat kencan di Hotel C-One Cempaka Putih atau di Apartemen Gading Nias Residence ternyata Terdakwa membujuk saksi korban dan bersepakat supaya mereka berdua melangsungkan pernikahan, bersepakat untuk tidak tinggal serumah dan Terdakwa bersedia menanggung biaya hidup saksi korban. Selanjutnya mereka melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Batu Jaya Karawang sesuai fotocopi Akta Nikah No. 247.07/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Penghulu Drs. MACHYUDDIN.
- Bahwa namun ternyata Akta Nikah No. 247.07/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 tersebut dalam register KUA Batu Jaya Karawang tercatat atas nama

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-isteri lain yaitu MARJONO dan NUR ANI NURUL HUSAINI. Selain itu ternyata pada tanggal 04 Juni 2009 tersebut yang berwenang menandatangani Akta Nikah di Batu Jaya adalah Penghulu ADE TAJUDDIN bukan Drs. MACHYUDDIN.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP pada dakwaan alternatif kesatu, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan berpotensi merusak keutuhan keluarga ANDITIA ZAFRI HARAHAP.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 835/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 5 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 835/Pid.B/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 5 November 2015 ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 168 K/PID/2016



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY HENDRICA alias FATUR bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan dengan tipu muslihat, dengan maksud memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun dengan tidak perkawinan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kaos olah raga warna ungu merk Adidas;
 - Celana panjang olah raga warna hitam merk Nike;
 - Bra Sport warna abu-abu merk Sorella Sport;
 - Calana Dalam warna merah merk Sorella;
 - Tas wanita warna merah merk Nike;
 - Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2001 dari KUA Tanalote tanggal 12-01-2001;

Dikembalikan kepada ASTUTI NUR ALI.

- Kunci Apartemen Gading Nias Alamanda A 25 CN;

Dikembalikan kepada ERLIN PURNAMA als ANE.

- USB berisi rekaman CCTV di lift Lapiazza dan Lantai Basement;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) bilah pisau stainless merk Wild Boy dengan gagang dan sarung plastik warna hitam;
- Borgol stainless berlogo POLRI;
- Alat penyetrum listrik 928 type 12000 K volt;
- Tas gendong warna hitam merk Schneider;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mobil sedan Proton type Gen 21.6 L MT warna hitam metalik tahun 2011 dengan No.Pol: B-1664-FKB dengan No. Rangka: PL1CM6LNRBG 326798 dan No. Mesin: S4PHRB68222014;
- Sepeda motor Kawasaki dengan No. Polisi: B 66437 FVP dengan No. Rangka: MH4AX125BCKP37939 dan No. Mesin AX125AEPG1059 berikut STNK an. BOBY HENDRICA;

Dikembalikan kepada BOBY HENDRICA alias FATUR.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.HUM. MM.** dan **H. EDDY ARMY, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum. MM.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002